



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1989
TENTANG
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya tugas penyempurnaan aparatur dan administrasi negara, dipandang perlu meninjau kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menyempurnakan kembali organisasi Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1971;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1971 tentang Organisasi Lembaga Administrasi Negara,

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Administrasi Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat LAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) LAN dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

LAN mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara, pendidikan dan latihan Pegawai Negeri dalam rangka memelihara serta meningkatkan daya guna dan hasil guna administrasi negara untuk mendukung kelancaran jalannya pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAN menyelenggarakan fungsi:

- a. mempersiapkan perumusan kebijakan sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menetapkan pokok-pokok kebijakan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan serta membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara yang dilaksanakan oleh Departemen-departemen dan instansi Pemerintah lainnya baik di tingkat Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah;
- c. memberikan pertimbangan dan perkonsultasian di bidang administrasi kepada Departemen dan instansi Pemerintah lainnya baik di tingkat Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah yang memerlukannya;
- d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan penjurangan Pegawai Negeri serta membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan latihan penjurangan, latihan pra jabatan, dan ujian dinas yang dilaksanakan oleh Departemen dan instansi Pemerintah lainnya di tingkat Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah;
- e. melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan teknik manajemen, teknis fungsional, administrasi pembangunan, dan pendidikan tinggi kedinasan bagi Pegawai Negeri serta membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan latihan di bidang teknis fungsional serta administrasi dan manajemen negara dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Departemen dan instansi Pemerintah lainnya di tingkat Pusat dan Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah;
- f. melaksanakan inventarisasi, penilaian dan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan Pegawai Negeri serta memberikan pedoman peningkatan pendayagunaannya;
- g. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan widyaiswara, tenaga peneliti dan tenaga fungsional konsultasn di bidang administrasi;
- h. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi LAN terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Deputi Bidang Pendidikandan Latihan I;
- d. Deputi Bidang Pendidikandan Latihan II;
- e. Staf Ahli;
- f. Sekretariat;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Perwakilan LAN di Daerah.

Bagian Kedua Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 5

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas pokok dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 6

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang penelitian dan pengembangan serta perkonsultasian kelembagaan, ketatalaksanaan dan teknologi administrasi negara, sumber daya manusia, dan informasi administrasi negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penelitian dan pengembangan administrasi negara yang meliputi bidang kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan dan teknologi administrasi negara;
- b. membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan perkonsultasian administrasi negara yang meliputi bidang kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan dan teknologi administrasi yang dilaksanakan oleh berbagai Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya;
- c. memberikan pertimbangan dan perkonsultasian di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan dan teknologi administrasi;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan tenaga peneliti dan tenaga fungsional konsultan

- di bidang administrasi;
- e. mengembangkan dan memajukan sistem informasi di bidang administrasi negara pada umumnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
 - f. lain-lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 8

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan :

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketatalaksanaan dan Teknologi Administrasi;
- d. Pusat Informasi Administrasi Negara.

Bagian Ketua

Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan I

Pasal 9

Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan I adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 10

Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas LAN di bidang pendidikan dan latihan penjenjangan tingkat dasar, menengah, dan widyaiswara.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan I menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan dan latihan penjenjangan tingkat dasar dan menengah yang dipandang perlu diselenggarakan oleh LAN sendiri;
- b. mengadakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan latihan penjenjangan tingkat dasar dan menengah termasuk pendidikan dan latihan pra jabatan dan ujian dinas yang dilaksanakan oleh Departemen dan instansi Pemerintah lainnya;
- c. melaksanakan pendidikan dan latihan serta pembinaan bagi widyaiswara dan mengkoordinasikan kegiatan serupa yang dilaksanakan oleh Departemen dan instansi Pemerintah lainnya termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah;
- d. lain-lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 12

Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan I membawahkan :

- a. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan;
- b. Pusat Pembinaan Widyaiswara.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan II

Pasal 13

Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan II adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Pasal 14

Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas LAN di bidang pendidikan teknik manajemen, teknis fungsional bagi Pegawai Negeri serta melaksanakan kerjasama administrasi luar negeri.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan II menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan dan latihan administrasi negara teknik manajemen dan latihan bahasa yang dipandang perlu diselenggarakan sendiri oleh LAN;
- b. mengadakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknik manajemen, teknis fungsional, pendidikan dan latihan luar negeri, dan latihan bahasa yang dilaksanakan oleh Departemen dan instansi Pemerintah lainnya, termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah;
- c. melaksanakan kerjasama luar negeri di bidang administrasi dalam rangka usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna administrasi negara;
- d. melaksanakan inventarisasi, penilaian dan pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan Pegawai Negeri serta memberikan pedoman peningkatan pendayagunaannya;
- e. lain-lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 16

Deputi Bidang Pendidikan dan Latihan II membawahkan :

- a. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Latihan Teknik Manajemen;
- b. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Latihan Teknik Fungsional;
- c. Pusat Kerjasama Administrasi Luar Negeri.

Bagian Kelima
Staf Ahli

Pasal 17

- (1) Di lingkungan LAN dapat diangkat sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.

Bagian Keenam
Sekretariat

Pasal 18

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 19

Sekretariat mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LAN serta melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20

Di lingkungan LAN terdapat :

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi;
- b. Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional.

Pasal 21

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi LAN yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan di bidang administrasi bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Daerah serta membina penyelenggaraan pendidikan kedinasan yang dilaksanakan oleh Departemen dan instansi Pemerintah lainnya termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 22

- (1) Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional adalah unit pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan latihan penjurangan tingkat tinggi, pendidikan dan latihan tingkat tinggi lainnya serta membina dan mengkoordinasikan pendidikan dan latihan serupa yang dilaksanakan oleh Departemen dan instansi Pemerintah lainnya termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Kedelapan
Perwakilan LAN di Daerah

Pasal 23

- (1) Perwakilan LAN di Daerah adalah instansi vertikal dari LAN.
- (2) Pada Ibukota Propinsi dapat dibentuk Perwakilan LAN di Daerah.
- (3) Kecuali untuk Perwakilan LAN yang selama ini telah ada di Daerah, pembentukan lebih lanjut Perwakilan LAN dilakukan oleh Ketua setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Semua unsur di lingkungan LAN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan LAN sendiri maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Ketua adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Deputi adalah jabatan eselon Ib, dan setinggi-tingginya eselon Ia.
- (3) Kepala Pusat, Sekretaris, Kepala Perwakilan, Staf Ahli, Ketua STIA, Direktur SESPANAS adalah jabatan eselon IIa.

Pasal 26

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

BAB V

ANGGARAN BELANJA

Pasal 27

Anggaran Belanja LAN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang administrasinya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja LAN diatur lebih lanjut oleh Ketua setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 29

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO